



Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Meningkatkan Branding Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Halal Certification as An Effort to Improve the Branding of Micro Small and Medium Enterprises Products in Keling Village, Kepung District, Kediri Regency

Zuraidah^{1*}, Sayda Firdausi Nuzula¹, Angke Latifa¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN, Kediri, Indonesia

*Email Korespondensi: zuraidahmalang@iainkediri.ac.id

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan proses mendapatkan sertifikat halal pada suatu produk yang melalui beberapa tahapan pemeriksaan, mulai dari data pelaku usaha (produsen), bahan produksi, proses produksi dan skema jaminan halal yang sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi beserta pendampingan akan urgensi dari sertifikasi halal produk terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dengan memberikan materi akan manfaat dan dampak sertifikasi halal serta dapat memberikan pengalaman mengenai alur pengajuan sertifikasi halal. Setelah observasi dilakukan, ditemukan sekitar 25 UMKM yang ada di Desa Keling yang masuk di bidang kuliner. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai 12 Agustus 2023 di desa Keling dengan melibatkan 25 Pelaku UMKM. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan penulis adalah pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dengan mengembangkan aset atau sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat desa Keling yaitu telah memiliki kelompok UMKM binaan desa. Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat berbasis research ini yaitu segala permasalahan terkait proses pengurusan sertifikasi halal yang dianggap lama dan rumit dapat teratasi. Dengan diperolehnya sertifikat halal untuk produk UMKM di desa Keling diharapkan dapat berdampak positif yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Perekonomian, Branding

Abstract

Halal certification is the process of obtaining a halal certificate on a product that goes through several stages of inspection, ranging from data on business actors (producers), production materials, production processes and halal assurance schemes in accordance with the standards of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). This activity aims to provide education and assistance on the urgency of halal product certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially in Keling Village, Kepung District, Kediri Regency by providing material on the benefits and impacts of halal certification and can provide experience on the flow of applying for halal certification. After observations were made, it was found that around 25 MSMEs in Keling Village were included in the culinary field. The research was carried out from July 10, 2023 to August 12, 2023 in Keling village involving 25 MSME actors. The community service method used by the author is the Asset Based Community Development (ABCD) approach by developing local assets or resources owned by the Keling village community, namely already having a village-assisted MSME group. The result obtained from this research-based community service is that all problems related to the process of obtaining halal certification which is considered long and complicated can be resolved. By obtaining halal certificates for MSME products in Keling village, it is hoped that it can have a sustainable positive impact on improving the economy of the local community.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Economy, Branding

Pesan Utama:

- Pentingnya meningkatkan pengetahuan akan urgensi dari sertifikasi halal bagi produk UMKM sebagai branding merk dalam peningkatan pemasaran produk.

<p>Access this article online</p>  <p>Quick Response Code</p>	<p>Copyright (c) 2023 Authors.</p> <p>Received: 25 August 2023 Accepted: 2 September 2023</p> <p>DOI: https://doi.org/10.56303/jppmi.v2i2.148</p>	 <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</p>
--	---	--

1. Pendahuluan

Setiap tahunnya di Kabupaten Kediri pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan. Menurut Disperindag pada tahun 2021 di Kabupaten Kediri jumlah UMKM telah mencapai 2.780 UMKM. Dari jumlah tersebut mayoritas berasal dari industri minuman dan makanan yang terdiri dari 1.278 UMKM (Kusumawardhany, 2016). UMKM tersebut tersebar di beberapa titik, salah satunya ada di Desa Keling Kecamatan Kepung. Desa Keling merupakan lokasi strategis yang berada di wilayah Jalan Provinsi penghubung Pare-Malang sehingga mempunyai potensi besar yang akan mendukung perkembangan pemasaran yang lebih luas untuk produk UMKM.

Di Desa Keling ini terdapat beberapa produk UMKM yang membuat peneliti tertarik, salah satunya yaitu produk Sambel Pecel Hasanah. Produk sambel pecel ini mempunyai ciri khas yang berbeda yakni cara pembuatannya yang disangrai bukan digoreng dengan minyak pada umumnya. Produk ini pemasarannya juga sudah sampai keluar kota yaitu Trenggalek, Jakarta, Bangka Belitung. Namun ternyata produk ini belum tersertifikasi halal dikarenakan minimnya pemahaman pelaku UMKM di Desa Keling terkait urgensi dan proses sertifikasi halal. Hal ini juga yang menyebabkan masih banyak produk UMKM yang ada di desa Keling Kecamatan Kepung belum tersertifikasi halal.

Pada tahun 2021, menurut laporan Kementerian Keuangan hanya ada 1% dari 65 juta UMKM di Indonesia yang telah mempunyai sertifikasi halal. Padahal pada saat ini sertifikasi halal produk untuk UMKM telah menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku usaha guna meningkatkan kredibilitas konsumen dan meningkatkan penjualan (Khalimy, 2018). Pemerintah melalui Kementerian Agama dan BPJPH mengeluarkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk memberi kemudahan bagi para UMKM memperoleh sertifikat halal. Melalui program SEHATI tahap 1, pemerintah telah memberikan kuota sebanyak 25.000 sertifikasi halal gratis untuk UMKM dan telah terbit sebanyak 10.164 sertifikat halal. Sedangkan, pada program SEHATI tahap 2, untuk membantu kesuksesan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dilakukan 324.834 sertifikat halal yang diterbitkan kembali bagi UKM yang terdaftar dan memenuhi kriteria.

Pada tahun 2023, pemerintah menyediakan kuota 1 juta sertifikasi halal gratis hingga tanggal 17 Oktober 2024. Apabila sampai batas tersebut produk pelaku UMKM belum tersertifikasi halal, maka pemerintah akan memberikan sanksi khusus pada Pelaku UMKM. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal (Halal, 2014). Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan tentang kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku UMKM dilakukan atas pernyataan Pelaku UMKM (*self-declare*). Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berdampak terhadap perubahan sistem prosedur dan pendaftaran sertifikasi halal yang pada awalnya sukarela menjadi diwajibkan mulai 17 Oktober 2019. Pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang dimilikinya (Akim et al., 2019).

Tujuan Sertifikasi halal produk ini dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan bagi produk sebagai perwujudan hak-hak pembeli (Asrida, et al., 2020; Mirdhayati, et al., 2020). Melalui sertifikat halal, produk UMKM tentunya lebih diterima oleh masyarakat secara luas khususnya konsumen muslim (Nur & Istikomah, 2021). Tingkat kredibilitas konsumen pada suatu produk halal akan berpengaruh pada tingkat

pembelian terhadap produk tersebut. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa sertifikasi halal pada produk dapat berdampak positif bagi jumlah penjualan karena dapat meningkatkan kepuasan konsumen (Mardhotillah et al., 2022). Tidak hanya itu, penelitian Oktaniar et al. (2020) menunjukkan jika keberadaan logo halal yang ada dikemas suatu produk akan berakibat langsung terhadap kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada kalangan konsumen muslim.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa dari 25 UMKM yang ada di Desa Keling, ternyata baru 1 UMKM yang terdaftar (mempunyai NIB). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, (1) Minimnya kesadaran pelaku UMKM terkait urgensi sertifikasi halal serta dampaknya terhadap UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memiliki gambaran tentang tata cara pengajuan sertifikat halal untuk produknya; (3) Pelaku UMKM kurang memahami manfaat sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha sehingga menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM masih beranggapan jika proses mengajukan sertifikasi halal sangat rumit dan lama.

Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian melalui sosialisasi beserta pendampingan sertifikasi halal. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap urgensi sertifikasi halal. Setelah itu dilakukan proses pendampingan untuk mendaftarkan produk UMKM ke Halal Center IAIN Kediri supaya diperoleh sertifikat halal untuk produk-produk kuliner tersebut. Dengan diperolehnya sertifikasi halal untuk suatu produk kuliner maka kepercayaan, kepuasan, dan penjualan produk tersebut akan meningkat.

2. Metode

Metode pengabdian masyarakat yang digunakan peneliti adalah pendekatan *Asset Based Community Developmen* (ABCD). Pendekatan ABCD ialah penelitian dengan model pengembangan masyarakat berdasarkan pada aset atau sumber daya lokal yang sudah ada dengan cara mengembangkan aset tersebut (R. W. Wulandari & Maryani, 2020). Terkait hal ini, desa keling telah mempunyai sumber daya lokal yaitu kelompok UMKM dibawah binaan desa. Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan ialah 1). Persiapan, terdiri dari menganalisis aset atau sumber daya lokal yang ada kemudian mencatat permasalahan yang terjadi pada pihak UMKM, menganalisis permasalahan yang akan dibahas dan menentukan solusinya, 2). Pelaksanaan, terdiri dari persiapan sosialisasi, koordinasi dengan UMKM dan Halal Center IAIN Kediri, serta pendampingan pendaftaran sosialisasi halal. Kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan dengan cara sosialisasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. 3). Evaluasi, yaitu dilaksanakan dengan maksud pengukuran tingkat peminat pendaftaran sertifikasi halal UMKM di Desa Keling dan jumlah tingkat keberhasilan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Keling Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai 12 Agustus 2023. Prioritas target pada kegiatan ini ialah para pelaku UMKM yang produknya belum bersertifikasi halal.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi sejak tanggal 10 Juli 2023 informasi awal yang diperoleh dari sekretaris desa dan koordinator UMKM desa Keling yaitu 1) Pelaku UMKM belum mengetahui urgensi sertifikasi halal bagi produk serta akibatnya terhadap keberlangsungan usaha; 2) Kurangnya informasi yang didapat bagi pelaku UMKM tentang pendaftaran sertifikasi halal untuk produknya karena hanya mendapatkan informasi sekali di kecamatan; 3) Pelaku UMKM memilih untuk menunda pengurusan sertifikasi halal karena dianggap rumit dan lama. Pengetahuan serta pandangan tersebut membuat pelaku UMKM enggan melakukan pengurusan sertifikasi halal. Untuk mengganti pandangan tersebut penulis melaksanakan sosialisasi serta pendampingan proses sertifikasi halal Penulis juga mendata persyaratan yang harus dipersiapkan UMKM untuk pengajuan sertifikasi halal produknya.

Dengan demikian, terlaksananya sosialisasi dan pendampingan pelaku UMKM di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dapat memahami manfaat dan pentingnya sertifikasi halal bagi produk untuk mengembangkan usahanya, sehingga langkah selanjutnya yaitu mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta kesejahteraan pelaku UMKM secara global. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengabdian masyarakat untuk membantu para pelaku UMKM dalam mempersiapkan produk pangannya dalam proses pengajuan sertifikasi halal dengan gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).



Gambar 1. Narasumber saat menyampaikan materi



Gambar 2. Kelompok UMKM sebagai peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi produk halal

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 bertempat di berjalan dengan lancar. Materi yang diberikan adalah asas-asas halal dan thoyib pada produk terkhusus pada berbagai ketentuan yang diatur dalam UU BPJPH No.33 tahun 2014, urgensi dan manfaat sertifikat halal bagi produk, serta peraturan pemerintah terkait aturan sertifikasi halal. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, pelaku UMKM yang berjumlah 25 peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut mampu memahami tentang urgensi sertifikasi halal pada produk, meningkatkan wawasan pelaku UMKM mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli, sekaligus mampu membentuk pemahaman serta pengalaman tentang langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Tingkat peminat pendaftaran sertifikasi halal UMKM di desa Keling dan jumlah tingkat keberhasilan dalam mendapatkan sertifikasi halal digunakan sebagai capaian keberhasilan kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil data yang menunjukkan minat para pelaku UMKM yang mendaftarkan produk mereka pada sertifikasi halal sebanyak 20 orang yang kemudian hasil data tersebut kemudian dikirimkan penulis kepada Halal Center IAIN Kediri untuk proses selanjutnya dalam sertifikasi halal.

Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat 5 pelaku UMKM yang tidak mengikuti proses sertifikasi halal. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam, peneliti menemukan alasan mengapa kelima pelaku UMKM ini tidak mengikuti proses sertifikasi halal yang sedang diadakan. Alasan tersebut diantaranya: (1) Ditemukan tiga

pelaku UMKM yang tidak berdomisili di Jawa Timur; (2) Tidak bersedia memberikan username dan password NIB yang sudah dimiliki; (3) Branding produk yang dilakukan mengandung unsur tidak pantas sehingga terkendala dalam proses sertifikasi halal. Hal tersebut sangat disayangkan karena pelaku UMKM tidak dapat mengikuti program pendampingan sertifikasi halal yang peneliti lakukan. Saat ini peneliti masih terus melakukan koordinasi serta pendampingan bagi 20 pelaku UMKM tersebut dengan pihak Halal Center IAIN Kediri untuk mengatur proses pengajuan sertifikasi halal yang membawa 20 produk pelaku UMKM Desa Keling yang dimulai dari pendaftaran NIB terlebih dahulu. Dalam kurun waktu 30 hari, peneliti bersama Halal Center IAIN Kediri berhasil mendaftarkan hingga lolos sertifikasi halal bagi 20 produk UMKM di Desa Keling hingga tuntas. Hal ini dikarenakan sertifikasi Halal juga menjadi perhatian khusus dikarenakan munculnya program 1 juta kuota gratis yang diadakan lewat program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh BPJPH. Selain itu, pada tahun 2024 bulan oktober seluruh produk makanan, minuman, bahkan obat wajib mempunyai sertifikat halal, jika tidak maka akan terkena sanksi salah satunya berupa produk mereka akan ditarik dari pasar.

Saat ini, konsumen menginginkan kejujuran atau transparansi dari produsen berupa komposisi khususnya pada produk makanan. Hal ini juga akan memunculkan keterkaitan tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Tak hanya itu, di era sekarang ini produk kuliner halal sedang berkembang pesat tidak hanya dikalangan konsumen muslim tetapi juga konsumen non-Muslim. Hal tersebut dikarenakan para konsumen tersebut mencari kuliner yang telah terjamin kualitas kebersihan dan kesehatannya (Peristiwa, 2019). Upaya untuk perkembangan industri halal tersebut sebenarnya belum banyak studi terkait penerapannya pada tiap-tiap daerah, maka dari itu penulis melaksanakan kegiatan sertifikasi halal di Desa Keling Kecamatan Kepung ini guna menjadi peluang untuk para pelaku UMKM agar dapat melengkapi produk mereka dengan sertifikasi halal untuk mencapai kepuasan konsumen. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada pelaku UMKM bahwa bukan berarti setelah mendapatkan sertifikasi halal kemudian manfaat yang didapatkan hanya sampai pada hal itu saja, namun juga ada manfaat lain yang dapat diperoleh di hari kemudian. Dengan memperoleh sertifikat halal, produk akan lebih terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain menjamin kehalalan suatu produk, sertifikat halal ini juga berguna dalam meningkatkan nilai tambah bagi brand suatu produk. Oleh karena itu, mendapatkan sertifikat halal bukan suatu pilihan melainkan suatu hal wajib dalam menjaga kepercayaan konsumen serta memperluas pasar (Nurwandri & Marzuki, 2023). Tentunya terdapat beberapa keterbatasan dan kendala dalam pengimplementasian kegiatan ini salah satunya ialah masih adanya para pelaku UMKM yang kurang antusias dalam menjalankan proses pengajuan sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran hukum yang masih kurang sehingga mengenyampingkan masalah sertifikasi halal ini yang dikemudian hari pasti akan berakibat pada penurunan penjualan produk karena kredibilitas konsumen terutama umat muslim akan berkurang sebab produk belum terjamin kehalalannya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, penulis berharap kepada para pemerintah Desa Keling dapat memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM untuk memberikan edukasi terkait urgensi sertifikasi halal karena hal ini telah menjadi bagian penting bagi keberlangsungan usaha kedepannya. Dengan demikian, sertifikasi halal ini dapat diterima dengan baik oleh para pelaku UMKM setempat dan dapat menciptakan ekosistem halal di Desa Keling Kecamatan Kepung.

4. Kesimpulan

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi beserta pendampingan sertifikasi halal bagi produk UMKM ini telah menambah pengetahuan dan pengalaman sekaligus dapat membuat produktivitas dan daya saing meningkat bagi pelaku UMKM di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan pendampingan yang dilakukan berhasil mengantarkan 20 dari 25 (80%) pelaku UMKM di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri untuk mengikuti sertifikasi halal. Dengan diperolehnya sertifikat halal yang akan menambah nilai branding

produk maka akan meningkatkan penjualan yang pada akhirnya pendapatan juga akan meningkat. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal ini, masalah yang muncul tentang tata cara pengajuan sertifikat halal yang memiliki anggapan rumit dapat terselesaikan dan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM lainnya yang berada di lingkungan Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

Saran bagi pelaku UMKM di desa Keling agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam penjualan produk ialah diharapkan setelah adanya kegiatan pengabdian ini, para pelaku UMKM terus melengkapi kebutuhan bisnis meliputi perizinan usaha dan yang lainnya agar konsumen juga akan lebih percaya dengan produk kita karena asudah terdaftar dan terjamin keamanannya.

Pendanaan: Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Ucapan Terima Kasih: Terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak terkait yang bersedia membantu secara profesional terhadap penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini didukung oleh kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri. Selanjutnya, juga penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber yang bersedia membantu yaitu Sekretaris Desa Keling bapak Achmad Farid Arsa, S. E dan KASI Pelayanan Desa Keling bapak M. Didin Saputro yang telah memberikan arahan mengenai kondisi desa yang tentunya sangat membantu penelitian ini. Berikutnya penulis sampaikan juga kepada pemateri dari halal center IAIN Kediri yaitu ibu Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ME yang telah bersedia memberikan wawasan serta keilmuannya untuk membantu penelitian ini, serta para Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang tergabung dalam kelompok UMKM binaan desa dan mahasiswa KKN Desa Keling yang mengikuti sosialisasi beserta Pendampingan Sertifikasi Halal.

Konflik kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 161-176.
- Halal. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). Halal. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49.
- Kusumawardhany, S. I. (2022). Bentuk Tanggung Jawab Sosial Pada UMKM Industri Tahu di Kabupaten Kediri. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 53-67.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238-246.
- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi Dan Pengelolaan Produk UMKM Makanan Halal Tradisional Di Sukoharjo. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 83-88.

- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah", 3(2), 72-79.
- Nurwandri, A., & Marzuki, D. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, 3(3).
- Oktaniar, F., Listyaningsih, E., & Purwanto, B. (2020). The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati). KnE Social Sciences, 692-700.
- Peristiwa, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities And Challenges On Halal Supply Chains. Jurnal Studi Islam dan Humanis, 219.
- Wulandari, N., Lawrenche, F., Ramadhan, N., Rahayu, F., Bakhtiar, M. A., & Nurrachmawati, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Ikatan Remaja Masjid Rt. 04 Loa Kulu. Kumawula J Pengabdian Kpd Masy, 3(3), 429.